

Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi Jasa Boga

Persyaratan:


1. Fotokopi KTP
2. Foto Terbaru 4 x 6 (2 Lembar)
3. Hasil pemeriksaan Sampel Laboratorium
4. Hasil Inspeksi Sanitasi Jasa Boga (Puskesmas/Dinkes)
5. Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Denah Lokasi dan Bangunan tempat usaha
7. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Hygiene Sanitasi Jasa Boga bagi pemilik dan Penjamah

System Mekanisme dan Prosedur:

- a. Penerimaan Berkas Permohonan , Pemohon mengambil formulir pengajuan Laik Hygiene dan Sanitasi Jasa Boga dan melengkapi doumen persyaratan
- b. Tim teknis melaksanakan insfeksi bersama sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- c. Tim membuat penilaian hasil dari insfeksi dan hasil laboratorium untuk kelayakan dibuatkan draf Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi.
- d. Kasi Kesehatan Lingkungan Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah Raga memeriksa draf Sertifikat beserta lampiran. Jika berkas tersebut tidak memenuhi syarat , maka akan dikembalikan kepada staf. Jika berkas telah lengkap dan rincian penilaian sudah terpenuhi, Kasi Kesehatan Lingkungan Kesehatan kerja dan Kesehatan Olah Raga memberikan paraf, kemudian mengajukan ke Kabid Kesmas.
- e. Kabid Kesmas memberikan paraf pada draf sertifikat yang telah benar, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

- f. Kepala Dinas menandatangani Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas diserahkan kepada pemohon melalui MPP.

Diagram Alur:



Jangka Waktu Pelayanan:

16 (Enam Belas) s.d 22 (dua puluh dua) hari kerja

Biaya/Tarif:

1. Penerbitan Sertifikat Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)
2. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Produk Pelayanan:

Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi Jasa Boga

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

Waktu Pelayanan:

- b. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- c. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- d. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur